

Analysis Of Village Financial System Implementation (Siskeudes) In Realizing Village Financial Accountability

Analisis Penerapan Sistem Keuangan Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa

Sari Rohayati¹, Idang Nurodin^{2*}, Acep Suherman³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia

(*) Corresponding Author: sarirohayati33@gmail.com

Article info

Keywords:

Village Financial System, Accountability, Village

Abstract

This study aims to determine the ability of the Citepus Village Office in implementing the Village Financial System at the Citepus Village Office, village financial accountability after the implementation of Siskeudes and the constraints or obstacles to implementing Siskeudes. The method used in this research is descriptive qualitative method. The technique of collecting data for this research is in the form of observation, interviews and documentation, and by using it in the form of primary and secondary data. The results of the study show that the financial management of Citepus Village uses the Siskeudes application in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 and is well implemented and shows that the existence of Siskeudes in Citepus Village helps the process of village accountability to the regional government and the community with village financial reports generated by this application. The quality of accountability after using the Siskeudes application is good in realizing village and regional financial accountability and the community with village financial reports produced by this application. Citepus Village has implemented Siskeudes according to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Accounting so that the quality of reporting can be accounted for based on the applicable village accounting. In implementing this application, there are obstacles, namely the lack of human resources due to lack of skills in using computers, the occurrence of server errors in the application, lack of assistance in implementing the Siskeudes application and an unstable network so that it will take time to work on the financial management proces..

Kata kunci:

Sistem
Keuangan
Desa,
Akuntabilitas,
Desa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Kantor Desa Citepus dalam penerapan Sistem Keuangan Desa di Kantor Desa Citepus, akuntabilitas keuangan desa setelah diterapkannya Siskeudes dan kendala atau hambatan penerapan Siskeudes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dengan menggunakan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Citepus menggunakan aplikasi Siskeudes sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 sekaligus dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan bahwa keberadaan Siskeudes di Desa Citepus membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Kualitas akuntabilitas setelah diterapkannya menggunakan aplikasi Siskeudes yaitu baik dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa dan daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Desa Citepus telah menerapkan Siskeudes yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Akuntansi Keuangan Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku. Dalam pelaksanaan aplikasi inikterdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia karena kurang keterampilannya dalam menggunakan komputer, terjadinya server yang eror dalam aplikasi, kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes dan jaringan yang tidak stabil sehingga akan memakan waktu dalam pengerjaan proses pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Permerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka terbitlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Wiratna, 2015)

Dalam pengelolaan pemerintah desa dibutuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Dalam pengelolaan pemerintah dibutuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Kemudian dengan adanya kewenangan, kewajiban serta bertanggungjawab kepada Pemerintah Desa, desa diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri, maju, dan lebih baik. Pemerintah desa meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai bagian dari pengelola Pemerintah Desa.

Berkembangnya sektor publik di Indonesia kini terus memberikan tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas politik, khususnya dalam bidang keuangan yang menjadi konsekuensi dan harus diselesaikan saat masuk paradigma otonomi. Hal ini berkaitan

dengan berubahnya pengelolaan pemerintahan desa dimana lebih mengedepankan pendekatan regional, dengan kata lain Pemerintah Desa merupakan aspek dinamis dalam menegakkan kekuasaan pemerintah serta masyarakat. Kondisi kemampuan aparatur desa sekarang ini masih tergolong rendah, terlebih dalam bidang keuangan ataupun pengelolaan keuangan desa. Kemampuan perangkat desa bisa berimbas terhadap efisiensi pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia. Begitupun dalam pengelolaan Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat dan semakin meningkatnya dari tahun ke tahun.

Sejak UU No. 6 Tahun 2014 disahkan, semakin banyak perhatian diberikan pada bagaimana desa mengelola keuangan mereka. UU No.6 tahun 2014 tentang desa yang dijadikan Perda di Indonesia. Desa dimanfaatkan sebagai ujung tombak kemajuan dan dapat menggarap bantuan pemerintah. Diharapkan desa akan mengelola sumber daya alamnya dengan baik dan pengelolaan keuangan dan kekayaannya sendiri. Pemerintah pusat dalam mengakui pembangunan desa, mulai sekitar tahun 2015 telah memberikan kekuatan yang memadai dan sumber dukungan keuangan sehingga desa-desa dapat mengelola kapasitas mereka yang sebenarnya dengan penuh niat untuk dapat membangun ekonomi secara mandiri dengan program Dana Desa. Setiap desa memiliki kebebasan untuk panduan penyusunan anggaran periode berikutnya (Maharani & Akbar, 2020)

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban yang berbentuk satuan uang, dan segala hal berupa uang ataupun barang yang bisa menjadi kepemilikan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan tanggungjawab dari pemegang tata kelola desa dalam menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan desa kepada masyarakat serta pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan berupa program kerja yang didanai dengan dana desa.

Perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan merupakan komponen pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Tujuan utama sektor publik adalah untuk mencapai akuntabilitas. Sebagai aturan, tanggung jawab adalah bentuk komitmen pemegang kepercayaan (pemerintah) dan memberikan tanggung jawab kepada pemberi kepercayaan (masyarakat umum) atas kemajuan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh media yang pertanggungjawabannya sebagai laporan sesekali (Maharani & Akbar, 2020)

Administrasi keuangan desa yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan, dewan dan latihan pengumuman keuangan. Pencapaian tanggung jawab adalah tujuan utama dari area publik. Secara umum, akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk pemegang amanah (pemerintah) dan memberikan pertanggungjawaban terhadap pemberi kepercayaan (masyarakat) akan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh media yang akuntabel dalam bentuk laporan pelaksana berkala.

Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi dan informasi kini mengalami peningkatan. Sistem keuangan desa atau Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas memantau akuntabilitas keuangan desa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam laporan pengelolaan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari Peraturan Undang-Undang. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diterapkan untuk memberikan kemudahan dalam laporan pengelolaan keuangan desa, serta mengoptimalkan manajemen keuangan desa sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan desa agar tidak keluar dari Peraturan Undang-Undang. Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP bersama dengan Permendagri

sebagai alat atau sistem yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, berupa realisasi anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sry Anita Gusasi Felmi D. Lantowa pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan administrasi aplikasi siskeudes telah membawa perubahan yang sangat besar pada pemerintah Kota Huyula, untuk lebih spesifik bekerja dengan tepat mengungkapkan tanggung jawab untuk menciptakan lugas dan laporan keuangan yang bertanggung jawab.

Garnadi, Jamal, dan Jopang (2021) menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pelaksanaan sistem keuangan kota (Siskeudes) dalam menilai pelaksanaan hirarki dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan output yang ditampilkan dalam bentuk data dan informasi yang cepat dan akurat, informasi dapat diubah dan disesuaikan setiap kali data input berubah, dan data informasi keuangan desa disajikan dalam bentuk cara yang berkelanjutan. Dilihat dari unsur-unsur kerangka kerja asosiasi, khususnya SDM yang mampu mendukung pelaksanaan aplikasi kerangka keuangan yang dibuktikan dengan informasi yang cukup dan metode yang mahir untuk memberikan hasil yang maksimal.

Alqi Faizah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes di Desa Banyudono sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu Pemerintah Desa mengelola keuangan desa. Namun, dalam pengopersiannya masih terdapat kendala yang error disaat sedang digunakan sehingga menghambat proses penginputan data.

Dinda Novyasari, Maharani dan Fajar Syaiful Akbar pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah pusat yang diwakili oleh BKP mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SISKEUDES di desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada masyarakat daerah dan masyarakat dengan adanya laporan ekuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini.

Analisis melacak beberapa hambatan atau hambatan, untuk lebih spesifik pertama, sifat SDM yang lemah, perangkat kota dalam mengawasi uang berbasis inovasi data dan informasi terbatas pada alat kota dalam menggunakan aplikasi Kerangka Keuangan Kota (Siskeudes). Kedua, terdapat adanya kelemahan pada pengembangan aplikasi Siskeudes yaitu ukuran *bandwitch* yang kecil atau kurangnya jumlah kapasitas maksimum dari suatu kegiatan. Ketiga, kurangnya keterbukaan terkait laporan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik unyuk mengambil judul Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Desa. Adapun tujuan penelitian ini adaah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu?
2. Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan desa setelah diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)?
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu?

METODE

Karena populasinya baru, maka metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode

baru dan sebagai metode post-positivistik karena berpijak pada positivisme. Metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitiannya kurang terstruktur dan lebih artistik, dan disebut metode interpretatif karena data penelitian lebih mementingkan bagaimana menginterpretasikan data lapangan (Sugiyono, 2022:7).

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif mengenai penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen : tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiyono, 2022:215)

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat (plate) yaitu Kantor Desa Citepus, pelaku (actor) yaitu aparatur desa yang terdiri dari Kepala Desa, sekretaris desa dan kaur keuangan desa, dan aktivitas (activity) yaitu penerapan sistem keuangan desa dalam mewujudkan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang berkualitas. Jika peneliti tidak memiliki teknik pengumpulan data yang tidak akurat. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara natural ditempat yang sesuai, menggunakan sumber data primer dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam peneliti ini melakukan observasi partisipatif dimana peneliti mengunjungi lokasi Kantor Desa Citepus dan mengamati kegiatan tersebut. Kemudian wawancara, peneliti memberikan pertanyaan awal kepada informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan desa. Nmaun, pembicaraan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Pada peneliti ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber tentang data dan kondisi penerapan sisem keuangan desa (siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus, mulai dari sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan hingga setelah selesai di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif telah dilakukan sebelum memasuki lapangan, yaitu pada data sekunder atau studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan setelahnya dalam jangka waktu tertentu. Saat melakukan wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban narasumber. Jika jawaban yang diberikan belum memuaskan setelah dianalisis, maka peneliti akan terus melanjutkan pertanyaan hingga diperoleh data yang kredibel. Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data sudah jenuh. Proses analisis data meliputi:

- a) Reduksi data, bertujuan untuk merangkum memlih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

- b) Penyajian data, dengan menampilkan data dalam bentuk ini, kita dapat dengan mudah memahami apa yang terjdikan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Hal ini sangat penting mengingat fenomena sosial yang diteliti bersifat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu data ditemukan pada awal penelitian dan selama berada di lapangan akan terus berkembang dan berubah seiring waktu
- c) Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan yaitu berupa kesimpulan hasil dari reduksi data dan penyajian data (Sugiyono, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan hasil pertemuan dengan para narasumber, dapat dihasilkan pembahasan dari eksplorasi ini bahwa Kota Citepus telah menjalankan aplikasi Siskeudes mulai sekitar tahun 2017 dan saat ini sedang membantu pengelolaan keuangan kota untuk tujuan tahun keenam. Tanggung jawab keuangan kota merupakan komitmen pemerintah kota yang harus dilakukan untuk mewakili administrasi keuangan kota selama satu periode. Suasana pengumuman tanggung jawab di Kota Citepus telah tercipta. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes semakin memberikan hasil yang baik bagi tanggung jawab desa.

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Keuangan Desa

1) Modul Perencanaan

Merencanakan pengelolaan keuangan desa merupakan langkah awal dalam membuat peraturan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan dua komponen penyusunan kemajuan desa. Pemerintah Desa harus mengadakan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat dalam rangka penggunaan dan pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Hal ini juga dimanfaatkan Pemerintah Desa Citepus saat merencanakan perbaikan desa. Bapak Koswara selaku Kepala Desa menyampaikan bahwa dalam rangka penyelenggaraan, tujuan desa terlebih dahulu dihimpun melalui Musyawarah Dusun (Musdus), diadakan Musdus dimana setiap keinginan yang telah terkumpul disampaikan kepada Musyawarah Desa (Musdes) yang akan diselenggarakan oleh, BPD, Kepala Dusun, RT/RW dan tokoh masyarakat lingkungan setempat.

2) Modul Penganggaran

Setelah RKP Desa terbentuk, proses penyusunan APBD akan dimulai. Dalam proses penganggaran, Rencana Kegiatan dan Anggaran RKP Desa menjadi pedoman. Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disebut rencana anggaran keuangan pendapatan dan belanja desa digunakan untuk menyelesaikan proyek dan kegiatan yang menjadi kekuatan desa.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan rancangan kegiatan yang telah dibuat dimasukkan pada tahap penganggaran yang biasanya

diputuskan dalam musyawarah desa. APBDesa yang telah disahkan langsung diinput ke dalam aplikasi Siskeudes pada menu penganggaran.

3) Modul Penatausahaan

Sebagai pelaksana tugas perbendaharaan, Kepala Keuangan menyelenggarakan penatausahaan keuangan desa. Setiap akhir bulan, Kepala Urusan Keuangan harus menutup pembukuan dan mencatat semua pembayaran dan penerimaan dalam buku besar umum. Siklus penatausahaan dimulai dengan penginputan yang terkait dengan pendapatan desa dan biaya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Secara otomatis, tiga buku catatan akan dibuat menggunakan hasil menu administrasi: Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Buku Bank.

4) Modul Pertanggungjawaban

Sesuai dengan peraturan desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bagian dari Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan ini harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun.

Aplikasi Siskeudes memuat semua hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban dan pelaporan kepada pemerintah kabupaten. Menilik Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terlihat bahwa metode pengawasan keuangan desa yang paling banyak dilakukan di Desa Citepus adalah dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. Dari mulai tahap penyusunan hingga pertanggungjawaban.

Kualitas Akuntabilitas Dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Citepus Kecamatan Pelabuhanratu

Tanggung jawab desa adalah kewajiban pemerintah kota untuk meminta untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala macam perpindahan yang menjadi kewajibannya kepada daerah dan pemerintah pusat. Pengenalan tanggung jawab kepala desa melalui pembukuan menghasilkan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk keterusterangan dan tanggung jawab dalam mengawasi keuangan desa..

Dengan memanfaatkan kerangka keuangan kota berbasis online, semua siklus keuangan mulai dari cara yang paling umum untuk menangani penambahan catatan, pelaksanaan hingga komitmen keuangan dan biaya, dapat diakses dan benar-benar dilihat langsung oleh pemerintah terbuka dan tingkat berwenang. Aplikasi Siskeudes dapat membantu otoritas publik dalam memperluas kemudahan dengan memberikan data hasil laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa melalui aplikasi Siskeudes. Ini juga bekerja dengan administrasi moneter. Informasi ini kemudian, pada saat itu, akan dicetak dan terbuka secara transparan untuk seluruh populasi.

Karena masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan, penetapan, dan pengelolaan maka peneliti berkesimpulan bahwa Pemerintah Desa Citepus terbuka kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Kemudian sekitar waktu itu, hasil dari laporan yang telah disampaikan kepada Badan Publik dikirim dari daerah dengan memberikan akses data kepada semua penghuni sehubungan dengan laporan keuangan dan tugas yang telah selesai, kemudahan yang diselenggarakan mengingat penggunaan aplikasi Siskeudes, dimana laporan pertanggung jawaban di hadapan Kantor Kota Citepus sangat besar dan jelas. Pemkot juga meneruskan capaian dan hasil laporan keuangan melalui BPD dan Kepala Dusun. Setelah itu, mereka akan memberikannya langsung ke daerah setempat.

Kendala Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Citepus.

Di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, aplikasi Siskeudes masih menghadapi beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya pengetahuan aparatur desa dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) karena kurangnya pendampingan dalam pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes. Pelaksanaan dari pada pendampingan pelatihan aplikasi Siskeudes hanya di waktu tertentu, yaitu pada saat adanya operator baru ataupun pada saat adanya fitur baru pada menu aplikasi Siskeudes. Pada pelaksanaan pelatihan aplikasi Siskeudes dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diinisiasinya oleh Pemerintah Kabupaten.

2. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Adanya kelemahan pada pengembangan aplikasi Siskeudes yaitu kegiatan yang ada di parameternya belum terekam di menu kegiatannya. Setiap tahun aplikasi Siskeudes selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi, proses pemeliharannya ada beberapa parameter yang belum sesuai. Kekurangan dari aplikasi Siskeudes ini merupakan perbaikan kewajiban dari penyedia yaitu BPKP. Misalnya, dari desa belum ada kegiatan untuk pagu indikatifnya dimana. Sebelum proses penyerapan dana desa ada SIPEDO (Sistem Informasi Pengurusan Dekomen) dan SITANTI (Sistem Transaksi Non Tunai). Induk dari semua data itu Siskeudes, apabila tidak ada kegiatan parameter di aplikasi Siskeudes, maka tidak akan ada di SIPEDO dan SITANTI.

3. Kendala Akuntabilitas

Salah satu masalah dalam akuntabilitas Siskeudes adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, informasi yang berkaitan dengan penginputan pendapatan dan pengeluaran desa secara langsung (*real time*) tidak mudah diakses oleh masyarakat umum.

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya kendala atau masalah akan menghambat proses administrasi desa dalam hal pengelolaan keuangan desa

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu mengikuti tahapan pengelolaan sistem keuangan desa yang diawali dengan input dokumen untuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahapan-tahapan tersebut tertera pada menu aplikasi Siskeudes, perbedaannya hanya menu penganggaran dan penatausahaan yang digunakan untuk tahap pelaksanaan
2. Masyarakat menerima laporan pertanggungjawaban yang telah dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa berupa spanduk. Transparansi disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan laporan pertanggungjawaban ditampilkan di depan Kantor Desa Citepus dengan huruf besar yang dapat dibaca. Pemerintah Desa juga menyampaikan capaian dan laporan keuangan melalui BPD dan Kepala Dusun.
3. Penerapan Siskeudes masih dilaksanakan di Desa Citepus yang berada di Kecamatan Palabuhanratu. Kendala tersebut antara lain *server error* pada jam kerja dan

kurangnya pelatihan cara penggunaan aplikasi Siskeudes. Adanya kelemahan pada pengembangan aplikasi Siskeudes yaitu kegiatan yang ada di parameternya belum terekam di menu kegiatannya.

Daftar Pustaka

- Dinda Novyasari Maharani, & Fajar Syaiful Akbar. (2023). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *BAJ : Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Garnadi, G., Jamal, J., & Jopang, J. (2021). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*.
- Gusasi, S. A., & Lantowa, F. D. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.15-23.2021>
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *In ALFABETA* (p. 44).
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105. <https://doi.org/10.32400/iaj.26684>
- Wiratna, V. S.. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press

